

Politik Islam Kontemporer: Antara Idealitas Pemikiran Dan Realitas Implementasi

Muh. Fajrul Islam¹, Amril², Kurniati³

¹ Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹10200124141@uin-alauddin.ac.id, ²10200124139@uin-alauddin.ac.id, ³kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Politik Islam kontemporer merupakan medan pertempuran antara cita-cita pemikiran yang berasal dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dengan realitas penerapannya, yang ditandai oleh kompleksitas sistem politik modern. Studi ini bertujuan untuk meneliti landasan pemikiran politik Islam, menganalisis penerapannya dalam praktik politik kontemporer, dan mengidentifikasi dampaknya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, berdasarkan tinjauan pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam memiliki landasan normatif yang kokoh melalui konsep imamah, syura, dan siyasah syar'iyah, tetapi dalam praktiknya, menghadapi tantangan seperti sekularisasi, pragmatisme politik, dan dinamika demokrasi modern. Dampak penerapan pemikiran politik Islam bersifat dialektis: disatu sisi, ia mendorong moralitas dan keadilan dalam pemerintahan, tetapi di sisi lain, ia menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai Islam universal dan realitas politik yang pluralistik. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstualisasi adaptif diperlukan agar pemikiran politik Islam dapat diimplementasikan secara efektif tanpa kehilangan esensi dari cita-citanya.

Kata Kunci : Politik Islam, Pemikiran Politik, Implementasi, Kontemporer, Idealitas

Abstract

Contemporary Islamic politics is a battleground between the ideals of thought derived from the values of the Quran and Sunnah and the reality of their implementation, which is characterized by the complexity of the modern political system. This study aims to examine the foundations of Islamic political thought, analyze its application in contemporary political practice, and identify its impact. The method used is qualitative research, based on a literature review with a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that Islamic political thought has a solid normative foundation through the concepts of imamah, shura, and siyasah syar'iyah, but in practice, it faces challenges such as secularization, political pragmatism, and the dynamics of modern democracy. The impact of the application of Islamic political thought is dialectical: on the one hand, it encourages morality and justice in governance, but on the other hand, it creates tension between universal Islamic values and pluralistic political realities. This study concludes that an adaptive contextualization approach is necessary for Islamic political thought to be implemented effectively without losing the essence of its ideals.

Keyword : Islamic Politics, Political Thought, Implementation, Contemporary, Ideality

1. PENDAHULUAN

Politik dan Islam adalah dua entitas yang tidak pernah benar-benar terpisah sepanjang sejarah. Dari kenabian Muhammad hingga era kontemporer. Islam selalu hadir tidak hanya sebagai sistem kepercayaan jiwa tetapi juga sebagai panduan untuk tata kelola kehidupan sosial dan negara. Perdebatan yang terus-menerus berputar di sekitar sejauh mana nilai-nilai ideal pemikiran politik Islam dapat diimplementasikan dalam realitas politik yang semakin rumit dan beragam (Astriani et al., 2024).

Sejarah etika politik dalam Islam mengajarkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan kesetaraan adalah prinsip-prinsip dasar politik Islam. Nilai-nilai ini mencakup tidak hanya dimensi duniawi, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga akhirat yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (Astriani et al., 2024). Namun, implementasi nilai-nilai ini dalam praktik politik kontemporer terus menghadapi tantangan yang signifikan.

Berbagai gerakan politik islam mulai dari biasa sampai ekstrem telah muncul di berbagai bagian dunia muslim, masing-masing mengklaim sebagai gambaran asli dari nilai-nilai Islam. Etika politik islam terlihat dalam berbagai hal, seperti pengangkatan pemimpin, etika dalam menangani pemberontak, pilihan bentuk dan sistem pemerintahan, dan perilaku politisi. Etika politik islam selalu dipandu oleh wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits, sehingga ketika seorang pemimpin membuat keputusan politik, mereka langsung bertanggung jawab kepada tuhan (Ernawati et al., 2024).

Perjuangan antara idealisme dan realitas dalam politik islam merupakan produk dari perjalanan sejarah yang panjang. Pemikiran Al-Mawardi tentang imamat merupakan landasan klasik bagi politik Islam, di mana imamat didirikan untuk menggantikan peran kenabian dalam melestarikan agama dan mengatur dunia. Al-Mawardi juga memperkenalkan teori kontrak sosial pada awal abad ke-11 M, jauh sebelum teori serupa dikembangkan di Barat (Nabilah et al., 2024). Sementara itu, di era modern, para pemikir seperti Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, dan Nurcholish Madjid menawarkan beragam tanggapan terhadap tantangan perkembangan zaman yang dihadapi umat Islam (Hafsa et al., 2025).

Di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dinamika implementasi pemikiran politik islam sangat menarik untuk dipelajari. Indonesia telah memilih jalan tengah bukan negara islam maupun negara sekuler sepenuhnya dengan menetapkan pancasila sebagai dasar negara, yang mewujudkan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam (Fajrussalam et al., 2022). Namun, perdebatan seputar hubungan antara islam dan negara tidak pernah sepenuhnya berhenti.

Penelitian sebelumnya oleh Astriani mengkaji sejarah etika politik islam, sementara Ernawati menganalisis penerapan etika politik nabi dalam konteks kontemporer. Nabi lah menganalisis relevansi pemikiran Al-Mawardi di era kontemporer. Meskipun demikian, studi yang secara komprehensif menghubungkan logika, implementasi praktis, dan dampak dalam kerangka analitis yang menyeluruh masih dibutuhkan, disinilah letak kesenjangan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dasar pemikiran politik Islam; (2) menganalisis implementasi pemikiran politik islam dalam praktik politik kontemporer; dan (3) mengidentifikasi dampak implementasi pemikiran politik islam dalam praktek politik kontemporer.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah historis-komparatif dan normatif-hukum. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran politik islam dari periode klasik hingga kontemporer. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji landasan Al-Quran dan Hadits, yang menjadi dasar pemikiran politik islam (Astriani et al., 2024).

Data primer diperoleh dari karya-karya pemikir politik islam terkemuka dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang dapat diandalkan dan sumber daring. Studi ini memastikan bahwa 80% sumber berasal dari literatur primer berupa jurnal ilmiah dan 20% dari literatur sekunder.

Analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut: (1) pengumpulan bahan bibliografi yang relevan; (2) klasifikasi dan kategorisasi topik; (3) analisis isi sumber yang diteliti; dan (4) pengembangan kesimpulan induktif-deduktif. Validitas data diverifikasi melalui triangulasi sumber, yang terdiri dari membandingkan berbagai sumber bibliografi untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap dan seimbang (Ernawati et al., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pemikiran Politik Islam

Pemikiran politik islam berakar kuat pada sumber-sumber normatif islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pada dasarnya, islam mengatur tidak hanya hubungan antara manusia dengan tuhan (hablun minallah), tetapi juga hubungan antar manusia dalam dimensi sosial-politik (hablun minannas).

Nilai-nilai fundamental kehidupan politik dalam Islam meliputi delapan prinsip utama: keadilan (al-'adalah), persaudaraan (al-ukhuwwah), kesetaraan (al-musawah), musyawarah (asy-syura), pluralitas (at-ta'adudiyah), perdamaian (as-silm), tanggung jawab (al-mas'uliyah), dan kritik diri (an-naqd az-zatiy). Nilai-nilai ini merupakan landasan yang harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan politik (Astriani et al., 2024).

Etika politik dalam islam pada dasarnya memiliki dua makna: pertama, sebagai filsafat moral yang berkaitan dengan aspek politik kehidupan manusia yang berhubungan dengan legitimasi kekuasaan politik; dan kedua, sebagai pedoman perilaku dalam kegiatan politik, seperti kesopanan, keanggunan, tata krama, dan pemenuhan kewajiban (Dahlan, 2021). Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan, karena saling melengkapi untuk membentuk karakter politik yang etis dan bertanggung jawab.

Secara historis, dasar-dasar pemikiran politik islam dapat ditelusuri kembali ke konsep Imamah yang dikembangkan oleh Al-Mawardi. Al-Mawardi menekankan bahwa imamah adalah instrumen untuk melanjutkan misi kenabian dalam melestarikan agama dan mengatur dunia. Pembentukan imamah bersifat wajib dan berdasarkan konsensus, yang berlandaskan pada pertimbangan rasional dan hukum islam (Nabilah et al., 2024). Lebih lanjut, Al-Mawardi memperkenalkan konsep kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat, yang diwakili oleh ahl al-hall wa al-'aqd, dimana kepala negara berhak untuk ditaati selama mereka memenuhi kewajiban mereka, dan dapat dicopot jika ada kegagalan moral atau ketidakmampuan yang mengganggu tugas mereka (Nabilah et al., 2024).

Di era modern, perkembangan pemikiran politik islam tidak terlepas dari konteks sejarah kolonialisme Barat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada periode ini, sebagian besar dunia Islam berada di bawah kekuasaan kolonial, yang berdampak signifikan pada kondisi sosial, politik, dan intelektual umat Islam (Hafsa et al., 2025). Jamaluddin al-Afghani menanggapi situasi ini dengan gagasan Pan-Islamisme, yang menekankan persatuan umat muslim. Hasan al-Banna mengembangkan gagasan bahwa islam adalah sistem komprehensif yang mencakup semua dimensi kehidupan, termasuk politik. Sementara itu, Nurcholish Madjid, di Indonesia, mengusulkan sekularisasi bukan sekularisme sebagai upaya untuk membebaskan nilai-nilai Islam dari batasan politik yang sempit (Zaifullah et al., 2024).

Dasar pemikiran politik islam adalah sistem nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, yang secara historis dikembangkan melalui konsep imamah, syura, dan siyasah syar'iyah. Pemikiran ini tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga berdimensi politik normatif yang mengatur relasi antara pemimpin dan rakyat, mekanisme pengambilan keputusan, serta prinsip-prinsip keadilan dan pertanggungjawaban dalam bernegara. Keberagaman varian pemikiran yang muncul dari Al-Mawardi hingga Nurcholish Madjid sesungguhnya bukan pertentangan, melainkan respons adaptif terhadap tantangan zaman yang berbeda-beda, dengan tetap berpegang pada komitmen terhadap nilai-nilai islam itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam bukan hanya wacana teoretis, tetapi harus diinternalisasi melalui proses pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan. beragam aliran pemikiran ini sebenarnya mewakili tanggapan yang berbeda terhadap tantangan yang sama: bagaimana islam dapat tetap relevan dan berpengaruh dalam konteks politik modern yang terus berubah. Perbedaanannya terletak pada pilihan strategi dan metodologi, bukan pada komitmen terhadap nilai-nilai islam itu sendiri.

Implementasi Pemikiran Politik Islam Dalam Praktik Politik Kontemporer

Penerapan pemikiran politik islam dalam praktik kontemporer menghadirkan spektrum yang sangat beragam. Setidaknya tiga pola utama dapat diidentifikasi. Pertama, pola formalisasi Syariah dalam negara, yang diwakili oleh negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran. Kedua, pola Islam sebagai etika politik dalam negara demokrasi, yang terlihat dalam konteks Indonesia. Ketiga, pola gerakan politik Islam transnasional yang beroperasi di luar batas negara (Hafsa et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, penerapan nilai-nilai islam dalam sistem politik bersifat unik. Nilai-nilai politik Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan kesetaraan, memengaruhi hukum politik Indonesia

dan budaya politik tempat nilai-nilai tersebut dipraktikkan, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi politik daerah, kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan multikulturalisme (Ernawati et al., 2024). Partai politik memainkan peran penting dalam sistem politik Indonesia, dan proses pemilihan serta keragaman partai memengaruhi dinamika penerapan nilai-nilai islam dalam politik praktis.

Menyesuaikan dengan konteks pemikiran politik islam dalam sistem demokrasi modern adalah suatu keharusan yang tak terhindarkan. Kontekstualisasi bukan berarti mengorbankan nilai-nilai islam, melainkan menemukan titik temu antara prinsip-prinsip islam universal dan realitas sistem politik yang ada. Dengan cara ini, islam dapat muncul sebagai kekuatan moral yang membimbing demokrasi, alih-alih sebagai ideologi yang bertentangan dengannya (Sugiyono, 2022).

Relevansi konsep Al-Mawardi terletak pada sistem demokrasi modern. Konsep ahl al-hall wa al-'aqd (umat manusia) memiliki kesamaan fungsional dengan badan legislatif modern, meskipun berbeda dalam prosedur pembentukannya. Dalam konsepsi pemerintahan islam, semua anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin, dan para perwakilan ini harus memenuhi persyaratan tertentu: ketidakberpihakan, pengetahuan tentang calon pemimpin yang akan mereka pilih, serta kemampuan dan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan (Nabilah et al., 2024).

Penerapan nilai-nilai etika dalam konteks politik kontemporer sangat penting untuk menjaga integritas dan keseimbangan dalam kehidupan nasional dan negara. Para pemimpin politik harus memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka harus memiliki integritas moral yang tinggi, berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, dan mampu bertindak secara imparial dalam pengambilan keputusan (Astriani et al., 2024). Demokrasi tidak terbatas pada pemilihan umum tetapi juga melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan kebebasan berekspresi.

Dalam praktiknya, sistem politik demokratis secara intrinsik terkait dengan berbagai bentuk hegemoni dan dominasi. Dalam konteks ini, nilai-nilai islam dapat bertindak sebagai penyeimbang, mencegah dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam merupakan antitesis yang kuat terhadap berbagai bentuk hegemoni yang ada dalam sistem politik modern (Putri et al., 2024).

Implementasi pemikiran politik islam dalam praktik politik kontemporer adalah proses yang tidak seragam dan tidak dapat dipaksakan dalam satu model tunggal. Setiap negara dan masyarakat muslim mengimplementasikannya sesuai dengan konteks sosial politik masing-masing, baik melalui formalisasi syariat, internalisasi nilai-nilai islam dalam sistem demokrasi, maupun gerakan transnasional. Yang menjadi keharusan bersama adalah bahwa implementasi tersebut harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip universal islam seperti keadilan, musyawarah, dan kesetaraan, dengan menggunakan kerangka siyasah syar'iyah sebagai panduan yang adaptif dan kontekstual (Harahap, 2022). Penerapan pemikiran politik islam di era kontemporer tidak dapat distandarisasi. Setiap negara dan masyarakat memiliki konteksnya masing-masing, sehingga model penerapan yang sesuai harus mempertimbangkan kondisi sosial-politik setempat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam universal.

Dampak Implementasi Pemikiran Politik Islam Dalam Praktik Politik Kontemporer

Dampak penerapan pemikiran politik islam bersifat multidimensional. Disatu sisi, penerapan nilai-nilai islam dalam politik mendorong penguatan etika dan moralitas publik. Moralitas yang baik dapat menjadi kriteria dalam memilih calon pemimpin, sehingga memungkinkan terwujudnya demokrasi dan kesejahteraan sosial. Pemimpin politik memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk menghormati hak-hak individu, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan distribusi sumber daya dan kekayaan negara yang adil (Ernawati et al., 2024).

Persatuan umat islam, berdasarkan konsep persaudaraan islam, juga berpengaruh positif terhadap stabilitas sosial-politik. Sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah, yang disepakati oleh Nabi Muhammad (saw) yang dianggap sebagai konstitusi paling modern pada masanya Islam memiliki preseden historis untuk membangun pemerintahan yang inklusif dan adil bagi semua lapisan

masyarakat, baik muslim maupun non-muslim (Ernawati et al., 2024). Konsep etika politik yang berasal dari tradisi kenabian telah terbukti mampu membangun peradaban politik yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan di atas segala bentuk perbedaan (Mulky, 2025).

Munculnya dinasti politik baru-baru ini di beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, jelas mencerminkan kesenjangan antara cita-cita pemikiran politik islam dan realitas penerapannya. Praktik dinasti politik secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip islam al-'adalah dan al-musawah, yang menekankan kesetaraan dan akses terbuka terhadap kepemimpinan politik (Panggabean & Harahap, 2024).

Namun, ada juga dampak negatif dan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Formalisasi Syariah yang berlebihan dalam politik seringkali menyebabkan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid al-Sharia itu sendiri. Politisasi agama dan politik identitas berbasis agama juga menimbulkan tantangan serius yang mengancam kohesi sosial. Lebih jauh lagi, dalam banyak kasus terutama dalam konteks demokrasi dan politik modern implementasi penuh pemikiran politik islam sulit dilakukan. Hanya aspek-aspek tertentu, seperti kualifikasi dan pengangkatan pemimpin serta distribusi kekuasaan, yang dapat diterapkan (Nabilah et al., 2024).

Kesenjangan antara narasi idealis pemikiran politik islam dan realitas perilaku elit politik muslim juga merupakan masalah serius, untuk membangun budaya politik yang lebih etis dan bertanggung jawab, kolaborasi antara pemerintah, lembaga politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting. Hanya dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, sistem politik yang lebih adil, lebih demokratis, dan lebih berkelanjutan dapat diciptakan (Astriani et al., 2024).

Dampak implementasi pemikiran politik islam dalam praktik politik kontemporer adalah gambaran yang bersifat dialektis dan multidimensional. Disatu sisi implementasi nilai-nilai islam terbukti mendorong penguatan moralitas publik, akuntabilitas pemimpin, dan keadilan sosial. Disisi lain, kegagalan implementasi yang bersumber dari pemahaman yang parsial dan dominasi kepentingan pragmatis justru menghasilkan politisasi agama dan kesenjangan antara idealitas dan realitas. Oleh karena itu, akar persoalan bukan pada ajaran islam itu sendiri, melainkan pada ketidakmampuan para aktor politik dalam mengontekstualisasikan nilai-nilai islam secara matang dan bertanggung jawab. akar dari berbagai dampak negatif ini bukan terletak pada pemikiran politik Islam itu sendiri, melainkan pada kegagalan implementasinya karena pemahaman yang parsial, dominasi kepentingan pragmatis, dan ketidakmampuan untuk melakukan kontekstualisasi yang matang.

4. KESIMPULAN

Dasar pemikiran politik islam adalah sistem nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, yang secara historis dikembangkan oleh para pemikir muslim dari Al-Mawardi hingga Nurcholish madjid menjadi sistem pemikiran yang komprehensif mencakup konsep imamah, syura, dan siyasah syar'iyah sebagai landasan tata kelola negara yang berkeadilan. Implementasi pemikiran politik islam dalam praktik politik kontemporer adalah proses yang beragam dan kontekstual, mengambil bentuk formalisasi syariat, etika politik dalam sistem demokrasi, maupun gerakan transnasional yang masing masing merupakan respons terhadap kondisi sosio politik yang berbeda, namun tetap menuntut kesetiaan pada prinsip-prinsip universal islam. Dampak implementasi pemikiran politik islam dalam praktik kontemporer adalah gambaran dialektis: di satu sisi mendorong moralitas, keadilan, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan; di sisi lain menghadirkan tantangan berupa politisasi agama, kesenjangan antara idealitas dan praktik, serta ketegangan dengan nilai-nilai pluralisme modern. Pada akhirnya, pendekatan kontekstualisasi adaptif menjadi keniscayaan agar nilai-nilai islam tetap menjadi roh yang menghidupkan praktik politik, bukan sekedar selubung legitimasi bagi kepentingan sempit.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Astriani, Shafar, A. G., & Kurniati. (2024). Sejarah etika politik dan hubungannya dengan Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(2), 182-192. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Dahlan, D. (2021). Etika politik dalam Islam (Konstruksi dan perspektif). *Menara Ilmu*, 15(1), 42-50. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389>
- Ernawati, Bahar, S., & Kurniati. (2024). Penerapan etika politik Rasulullah dalam tinjauan etika politik Islam masa kini. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 264-275. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.559>
- Fajrussalam, H., Azhar, M. N., Hasanah, N. W., Aulia, S. N., & Farhan, Z. A. (2022). Pelaksanaan politik di Indonesia berdasarkan ajaran dan nilai dasar politik Islam. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 91-110.
- Hafsa, Najibuddin, M., Hamidah, Z., & Febriani, S. (2025). Perkembangan pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga kontemporer. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 15(2), 97-116. <https://doi.org/10.51925/inc.v15i02.149>
- Harahap, S. (2022). Siyasah syar'iyah dalam perspektif Islam. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112-127. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/381/256>
- Mulky, M. A. (2025). Jalan politik Nabi Muhammad: Etika kenabian dalam krisis kepemimpinan global. *Jurnal Mathlaul Fatah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 16(1), 1-16. <https://stidtaarulfatah.ac.id/journal/index.php/jmf/article/view/16>
- Nabilah, A. A., Gusnata, & Kurniati. (2024). Relevansi pemikiran etika politik Islam Al-Mawardi terkait kepemimpinan dalam era kontemporer. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(2), 193-201. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Panggabean, I. B., & Harahap, A. M. (2024). Perspektif Islam tentang dinasti politik (studi kasus isu dinasti politik tahun 2023-2024). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(2), 1-15. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3169>
- Putri, E. S., Faudzi, M. Y., & Kurniati. (2024). Peran pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional: Perspektif etika politik Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(2), 202-217. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Sugiyono. (2022). Kontekstualisasi etika politik Islam. *Al Aqidah: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 41-47.
- Zaifullah, M., Syahrul, & Kurniati. (2024). Etika politik Islam Nabi Muhammad periode Madinah dalam konteks perpolitikan Indonesia. *Al-Fiqh: Journal of Islamic Law*, 2(2). <https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh/article/download/553/296>